



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44/M-DAG/PER/12/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/M-DAG/PER/12/2005 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan upaya peningkatan pengelolaan Balai Standardisasi Metrologi Legal, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44/M-DAG/PER/12/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/M-DAG/PER/12/2005 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan upaya peningkatan pengelolaan Balai Standardisasi Metrologi Legal, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2963/M.PAN/12/2006 tanggal 22 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/12/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Balai SML berlokasi di Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar."

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Balai SML Medan mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung;
- (2) Balai SML Yogyakarta mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- (3) Balai SML Banjarmasin mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- (4) Balai SML Makassar mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat."

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI PERDAGANGAN RI,

MARI ELKA PANGESTU